



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Poso** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : Hamdan T.Martaba Alias Hamdan
2. Tempat lahir : Bailo
3. Umur/Tanggal lahir : 27/6 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jl. Bahari Kelurahan Bailo Baru Kecamatan Ampana

Kota Kabupaten Tojo Una Una

7. Agama :
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hamdan T.Martaba Alias Hamdan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019

Terdakwa Hamdan T.Martaba Alias Hamdan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020

Terdakwa Hamdan T.Martaba Alias Hamdan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020

Terdakwa Hamdan T.Martaba Alias Hamdan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020

Terdakwa Hamdan T.Martaba Alias Hamdan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020

Terdakwa Hamdan T.Martaba Alias Hamdan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020

Terdakwa Hamdan T.Martaba Alias Hamdan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;*

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN

Pso tanggal 27 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 15

April 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

..... (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan; (apabila tidak

ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

..... (apabila ada replik)*

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

..... (apabila ada duplik)*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

<p>Pertama :
-----Bahwa terdakwa HAMDANĀ T. MARTABA Alias HAMDAN pada hari RabuĀ tanggal 27Ā November 2019 sekitar jam 17.00 wita atau dalam waktu lain dalam bulan Nobvember 2019 atau pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat Jl. Jend Sudirman Kelurahan Bailo Kecamatan Ratolindo Kota Kabupaten Tojo Una Una, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Ā Ā Ā Bahwa pada waktu tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi MUH. YUSUF Alias YUSUF bersama dengan rekan rekannya dari Sat Resnarkoba Polres Tojo Una Una mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rumah SARIFUDIN SAYONYU Alias DI (DPO) Sering terjadi transaksi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu, Dengan adanya Informasi tersebutÂ saksi YUSUF bersama tim operasi Pekat langsung mendatangi tempat tersebut, namun pintu pagar Rumah tersebut di kunci dari dalam dengan menggunakan gembok, melihat saksi YUSUF bersama rekan-rekannya dating terdakwa lari masuk kedalam room, sehingga saksi YUSUF langsung memanjatÂ pagar tersebutÂ disusul dengan rekan-rekannya dan langsung mengamankan terdakwa, saksi YUSUF beresama dengan rekan-rekannya melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi FAISAL SAYONTU Alias ESAL dan menemukanÂ barang berupa 1 Buah badikÂ berada di dalam tas terdakwa 1 (Satu) buah badik ditemukan di lantai dekat dinding, 1 (satu) buah tas Warna merah yang berisikan satu buat timbangan digitalÂ besama 81 lembar Plastik kelik bening serta 34 Plastik Bening ukuran KecilÂ ditemukan diatas AC, 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 2 (dua) paket sabhu denghan berat Netto 0,1987 gram yang ditemukan didepan Pintu room dan HandponeÂ Merek NokiaÂ ditemukan di dinding saping Room, serta CDR CCTV di temukan didalam ruma bersama kabel land, setelah dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan bersama dengan terdakwa diwabah untuk proses lebih lanjut.
-Â Â Â Bahwa barang yang ditemukan oleh saksi YUSUF bersama dengan rekan-rekannya berupa Pisau jenis badik yang sarung dan gagangnya warna coklat dengan handpone merek Nokia dengan nomor sim card 082290477745 adalah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) buahÂ pisau jenis badik yang sarungnya warna putih, 2 (dua) paket shabu, 1(satu) buah pirex, 1(satu) buah bong, 81(Delapan puluh satu) Lembar plastic klik bening sedang , 34 (tiga puluh empat) lembarÂ plastic klik beningÂ kecil 2 (dua) 2 (dua)buah korek api gas, 1(satu) Buah Timbangan digital,Â 1(satu) batang sapu, 1(satu) buah tas Kecil warna Merah serta CDRÂ cctvÂ Adalah milik SYARIFUDIN SAYONTU Alias DI (DPO).
-Â Â Â Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Palu Nomor : R-PP.01.01.1131.12.19.2166aÂ perihal Hasil Pengujian bahwa barang bukti atas nama dengan terdakwa atas nama HAMDAN T. MARTABA Alias HAMDANÂ dengan kesimpulan adalah kristal transparan berdasarkan hasil p[engujian laboratorium mengandung MetamfetaminaÂ : (+)-(S)-N, a _ dimetilfenetilamina termasuk Narkotika Golongan I Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
-Â Â Â Bahwa sebelumnya sekitar pukul 15.00 wita saksi TRI PUTRA RAMADHAN LABORAHEMA alias DEDE datang ke rumahÂ SYARIFUDIN SAYONTU Alias DI dan di hampiri oleh terdakwa dan mengatakan â€œÂ tidak ba ambe â€œÂ dan saksi mengatakan â€œÂ ada uang ini Cuma dua ratusâ€œÂ kemudian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk kedalam room dan kembali membawa 1 (satu) paket shabu dan memberikan kepada saksi DEDE dan saksi DEDE memberikan uang sebesar Rp 200.000,-(Dua Ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan diberikan oleh terdakwa kepada SYARIFUDIN SAYONTU Alias DI, tidak berapa lama kemudian SYARIFUDIN SAYONTU Alias DI meninggalkan rumah tersebut dan sekitar pukul 17.00 wita petugas Kepolisian datang mengamankan terdakwa serta barang bukti dan di bawa ke kantor Kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

Â Â Â Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau memiliki izin yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Â Â Â Bahwa terdakwa sudah mengenal Narkotika jenis sabhu sejak bulan Juni 2019 dan terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabhu pada hari sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 19.30 Wita dipantai Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una Una.

Â Â Â Bahwa Cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu yaitu pertama menyediakan bong dari botol air mineral sedang berisikan air lalu penutup air mineral tersebut di buat 2 (dua) buah lubang kecil dan setiap lubang dimasukkan 1 (satu) batang pipet tidak sampai di air dan 1 (satu) batang pipet sampai di dalam air sedangkan ujung pipet bagian atas satu tempat mengisap shabu dan satu tempat untuk pirex yang terbuat dari kaca , pirex tersebut di isi shabu lalu di lelehkan dengan korek gas yang di pasangi jarum setelah itu ujung pipet yang satunya di isap seperti orang yang sedang merokok.

Â Â Â Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor B/449/XI/Ka/Rh/2019/BNNK-Touna, tanggal 29 November 2019 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Tojo Una Una atas nama HAMDAN dengan kesimpulan bahwa yang terperiiksa tersebut diatas terindikasi mengonsumsi Narkoba Jenis Amphetamin.

-----Perbuatan terdakwa HAMDAN T. MARTABA Alias HAMDAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

-----Bahwa terdakwa HAMDAN T. MARTABA Alias HAMDAN pada hari rabu tanggal 27 November 2019 sekitar jam 17.00 wita atau dalam waktu lain dalam bulan Nobvember 2019 atau pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat Jl. Jend Sudirman Kelurahan Bailo Kecamatan Ratolindo Kota Kabupaten Tojo Una Una, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Â Â Â Bahwa pada waktu tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi MUH. YUSUF Alias YUSUF bersama dengan rekan rekannya dari Sat Resnarkoba Polres Tojo Una Una mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rumah SARIFUDIN SAYONYU Alias DI (DPO) Sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, Dengan adanya Informasi tersebutÂ saksi YUSUF bersama tim operasi Pekat langsung mendatangi tempat tersebut, namun pintu pagar Rumah tersebut di kunci dari dalam dengan menggunakan gembok, melihat saksi YUSUF bersama rekan-rekannya dating terdakwa lari masuk kedalam room, sehingga saksi YUSUF langsung memanjatÂ pagar tersebutÂ disusul dengan rekan-rekannya dan langsung mengamankan terdakwa, saksi YUSUF beresama dengan rekan-rekannya melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi FAISAL SAYONTU Alias ESAL dan menemukanÂ barang berupa 1 Buah badikÂ berada di dalam tas terdakwa 1 (Satu) buah badik ditemukan di lantai dekat dinding, 1 (satu) buah tas Warna merah yang berisikan satu buat timbangan digitalÂ besama 81 lembar Plastik kelik bening serta 34 Plastik Bening ukuran KecilÂ ditemukan diatas AC, 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 2 (dua) paket sabhu denghan berat Netto 0,1987 gram yang ditemukan didepan Pintu room dan HandponeÂ Merek NokiaÂ ditemukan di dinding saping Room, serta CDR CCTV di temukan didalam ruma bersama kabel land, setelah dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan bersama dengan terdakwa diwabah untuk proses lebih lanjut.
-Â Â Â Bahwa barang yang ditemukan oleh saksi YUSUF bersama dengan rekan-rekannya berupa Pisau jenis badik yang sarung dan gagangnya warna coklat dengan handpone merek Nokia dengan nomor sim card 082290477745 adalah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) buahÂ pisau jenis badik yang sarungnya warna putih, 2 (dua) paket shabu, 1(satu) buah pirex, 1(satu) buah bong, 81(Delapan puluh satu) Lembar plastic klik bening sedang , 34 (tiga puluh empat) lembarÂ plastic klik beningÂ kecil 2 (dua) 2 (dua)buah korek api gas, 1(satu) Buah Timbangan digital,Â 1(satu) batang sapu, 1(satu) buah tas Kecil warna Merah serta CDRÂ cctvÂ Adalah milik SYARIFUDIN SAYONTU Alias DI (DPO).
-Â Â Â Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Palu Nomor : R-PP.01.01.1131.12.19.2166aÂ perihal Hasil Pengujian bahwa barang bukti atas nama dengan terdakwa atas nama HAMDAN T. MARTABA Alias HAMDANÂ dengan kesimpulan adalah kristal transparan berdasarkan hasil p[engujian laboratorium mengandung

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Ps...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDANÂ T. MARTABA Alias HAMDAN pada hari sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 19.30 Wita atau dalam waktu lain dalam bulan Nobvember 2019 atau pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat dipantai Kelurahan Bailo Kecamatan Ampa Kota Kabupaten Tojo Una Una, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Â Â Â Bahwa ketika saksi MUH. YUSUF Alias YUSUF bersama dengan rekan rekannya dari Sat Resnarkoba Polres Tojo Una Una mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rumah SARIFUDIN SAYONYU Alias DI (DPO) Sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, Dengan adanya Informasi tersebutÂ saksi YUSUF bersama tim operasi Pekat langsung mendatangi tempat tersebut, namun pintu pagar Rumah tersebut di kunci dari dalam dengan menggunakan gembok, melihat saksi YUSUF bersama rekan-rekannya dating terdakwa lari masuk kedalam room, sehingga saksi YUSUF langsung memanjatÂ pagar tersebutÂ disusul dengan rekan-rekannya dan langsung mengamankan terdakwa, saksi YUSUF beresama dengan rekan-rekannya melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi FAISAL SAYONTU Alias ESAL dan menemukanÂ barang berupa 1 Buah badikÂ berada di dalam tas terdakwa 1 (Satu) buah badik ditemukan di lantai dekat dinding, 1 (satu) buah tas Warna merah yang berisikan satu buat timbangan digitalÂ besama 81 lembar Plastik kelik bening serta 34 Plastik Bening ukuran KecilÂ ditemukan diatas AC, 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 2 (dua) paket sabhu denghan berat Netto 0,1987 gram yang ditemukan didepan Pintu room dan HandponeÂ Merek NokiaÂ ditemukan di dinding saping Room, serta CDR CCTV di temukan didalam ruma bersama kabel land, setelah dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan bersama dengan terdakwa diwabah untuk proses lebih lanjut.
-Â Â Â Bahwa barang yang ditemukan oleh saksi YUSUF bersama dengan rekan-rekannya berupa Pisau jenis badik yang sarung dan gagangnya warna coklat dengan handpone merek Nokia dengan nomor sim card 082290477745 adalah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) buahÂ pisau jenis badik yang sarungnya warna putih, 2 (dua) paket shabu, 1(satu) buah pirex, 1(satu) buah bong, 81(Delapan puluh satu) Lembar plastic klik bening sedang , 34 (tiga puluh empat) lembarÂ plastic klik beningÂ kecil 2 (dua) 2 (dua)buah korek api gas, 1(satu) Buah Timbangan digital,Â 1(satu) batang sapu, 1(satu) buah tas Kecil warna Merah serta CDRÂ cctvÂ Adalah milik SYARIFUDIN SAYONTU Alias DI (DPO).
-Â Â Â Bahwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Palu Nomor : R-PP.01.01.1131.12.19.2166a perihal Hasil Pengujian bahwa barang bukti atas nama dengan terdakwa atas nama HAMDAN T. MARTABA Alias HAMDAN dengan kesimpulan adalah kristal transparan berdasarkan hasil p[engujian laboratorium mengandung Metamfetamina : (+)-(S)-N, a _ dimetilfenetilamina termasuk Narkotika Golongan I Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa sebelumnya sekitar pukul 15.00 wita saksi TRI PUTRA RAMADHAN LABORAHIMA alias DEDE datang ke rumah SYARIFUDIN SAYONTU Alias DI dan dihampiri oleh terdakwa dan mengatakan tidak ba ambe dan saksi mengatakan ada uang ini Cuma dua ratus kemudian terdakwa masuk kedalam room dan kembali membawa 1 (satu) paket shabu dan memberikan kepada saksi DEDE dan saksi DEDE memberikan uang sebesar Rp 200.000,-(Dua Ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan diberikan oleh terdakwa kepada SYARIFUDIN SAYONTU Alias DI, tidak berapa lama kemudian SYARIFUDIN SAYONTU Alias DI meninggalkan rumah tersebut dan sekitar pukul 17.00 wita petugas Kepolisian datang mengamankan terdakwa serta barang bukti dan di bawa ke kantor Kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau memiliki izin yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa terdakwa sudah mengenal Narkotika jenis sabhu sejak bulan Juni 2019 dan terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabhu pada hari sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 19.30 Wita dipantai Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una Una.

Bahwa Cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu yaitu pertama menyediakan bong dari botol air mineral sedang berisikan air lalu penutup air mineral tersebut di buat 2 (dua) buah lubang kecil dan setiap lubang dimasukkan 1 (satu) batang pipet tidak sampai di air dan 1 (satu) batang pipet sampai di dalam air sedangkan ujung pipet bagian atas satu tempat mengisap shabu dan satu tempat untuk pirex yang terbuat dari kaca , pirex tersebut di isi shabu lalu di lelehkan dengan korek gas yang di pasangi jarum setelah itu ujung pipet yang satunya di isap seperti orang yang sedang merokok.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor B/449/XI/Ka/Rh/2019/BNNK-Touna, tanggal 29 November 2019 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Tojo Una Una atas nama HAMDAN dengan kesimpulan bahwa yang diperiksa tersebut diatas terindikasi mengonsumsi Narkoba Jenis Amphetamin.

-----Perbuatan terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDANÂ T. MARTABA Alias HAMDAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----</p><p>Â </p>

(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor tanggal yang amarnya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah **sumpah / janji*** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
-
-
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat
.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
-
-
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat
.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
-
-
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat
.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: **(apabila ada ahli)***

1. dibawah **sumpah / janji*** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapatnya

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapatnya

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah mengajukan Ahli sebagai berikut (apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)*:

1. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.
2.



dst

(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
-
-

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.
Ad.2.
Ad.3., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

**KHUSUS PERKARA NARKOTIKA (PASAL 127 UU No.35 Tahun 2009)
APABILA DIJATUHI PIDANA DAN REHABILITASI***

Menimbang, bahwa berdasarkan terhadap **Terdakwa** disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan



Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua / Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ;
(apabila perlu pertimbangan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana*)

APABILA DIJATUHI PIDANA PERCOBAAN*

Menimbang, bahwa berdasarkan maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DIBEBASKAN DARI TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan / pidana percobaan*, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana / apabila dijatuhi pidana percobaan)

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN*



Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** tidak ditahan dan menurut pendapat **Majelis Hakim** tidak cukup alasan untuk menahan, maka **Terdakwa** tidak ditahan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** tidak ditahan dan menurut pendapat **Majelis Hakim** cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan **Terdakwa** untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan **(pilih salah satu)***, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; **(pilih salah satu)***

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis **(pilih salah satu)***, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara , maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; **(apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)***

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah disita dari , maka dikembalikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa;
(apabila perlu pertimbangan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;
Keadaan yang memberatkan:

-
-
-

Keadaan yang meringankan:

-
-
-

*Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan **Terdakwa** tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

M E N G A D I L I Menyatakan **Terdakwa** Hamdan T. Martaba alias Hamdan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman". Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.,- (1 milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap ditahan. Menetapkan agar barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,1987 gram 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim card 082290477745;

1 (satu) buah sapu;

1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81 (delapan puluh satu) lembar plastic klip bening ukuran sedang;

34 (tiga puluh empat) lembar plastic klip bening ukuran kecil;

1 (satu) buah pipet yang diruncingkan ujungnya (sendok);

1 (satu) buah tas kecil warna merah;

1 (satu) buah pirex;

1 (satu) buah jarum;

2 (dua) buah korek gas;

2 (dua) buah pisau badik;

1(satu) Buah DVR;

1(satu) buah kabel land;

Â Â Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,-

(lima ribu rupiah).Â ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh kami, Haryanta,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Syawaludin, S.H. , Suhendra Saputra, S.H., M.H. , Marjuanda Sinambela, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LIDIATI SUMARI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Mohamad Qasim Thalib, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Syawaludin, S.H. Haryanta,S.H.,M.H.

Suhendra Saputra, S.H., M.H.

Marjuanda Sinambela, S.H.

Panitera Pengganti,

LIDIATI SUMARI

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Pso



Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.